

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Putri, (2019) Kondisi perekonomian yang semakin maju dan berkembang seperti zaman saat ini, dapat diikuti pula dengan berkembangnya praktik kejahatan yang sering disebut kecurangan (*fraud*) dalam berbagai macam bentuknya. *Fraud* merupakan sebagai kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara material maupun non material. Di lingkungan Universitas Airlangga masih terdapat kasus kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa yang disebut kecurangan akademik, seperti pada saat mendapatkan tugas dari dosen, mahasiswa biasanya menduplikat hasil tugas temannya, juga disaat ujian berlangsung mahasiswa mencontek hasil ujian teman.

Menurut Poluakan,dkk (2017) skandal kecurangan dalam pelaporan keuangan dan perilaku seorang akuntan yang melanggar kode etik, yang terjadi telah membuka mata dunia tentang betapa besarnya kerugian yang diderita investor, yang selama ini mengandalkan keputusan yang diambil berdasarkan informasi dalam laporan keuangan audit. Beberapa kasus di atas dalam permasalahannya melibatkan akuntan atau auditor, yang membuat kepercayaan publik kepada seorang akuntan menurun.

Permasalahan kode etik yang harus di pahami betul oleh seorang akuntan harus dipupuk ketika seorang akuntan masih menjadi seorang mahasiswa, seorang mahasiswa akuntansi harus paham betul tentang kode etik dan perilaku etis seorang akuntan. Mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan

masa depan harus melatih diri semenjak mahasiswa untuk bertindak sebagai seorang *Whistleblower* (Poluakan,dkk 2017).


Wistleblowing adalah sebuah tindakan mengungkapkan informasi dari sebuah organisasi privat ataupun publik untuk membuka kasus-kasus korupsi yang berbahaya kepada publik (Kumar dan Santoro, 2017). Menurut <https://www.kompasiana.com/opieutopis/551c0591a33311182ab659fc/whistle-blowing> Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Menurut Perdana, dkk (2018) Negara Indonesia belum memiliki dasar yuridis tentang whistleblowing. Indonesia baru memiliki UU No.13 Tahun 2006 yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban. Secara substansial Undang-Undang tersebut hanya mengatur tentang *public crime* yang meliputi proses perlindungan saksi dan korban dari tahap penyelidikan sampai pada keluarnya keputusan pengadilan, sedangkan *whistleblowing* konteksnya pengungkapan fakta pada suatu organisasi. Di Indonesia, Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada 10 November 2008. Tugas KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) antara lain mengeluarkan pedoman *Corporate Governance, Compliance & Etics, Fraud & Corruption, Whistleblower*.

Menurut Parianti,dkk (2018) untuk mengungkapkan kecurangan diperlukan niat yang kuat dari seorang individu untuk melakukannya karena seorang pengungkap kecurangan (*whistleblower*) kemungkinan akan mendapat ancaman dan teror dari beberapa oknum yang tidak suka keberadaannya. Maka dari itu, sebagai seorang calon akuntan dan pelaku bisnis, mahasiswa diharapkan memiliki niat dan keberanian untuk mengungkapkan kecurangan atau pelanggaran yang ada di suatu organisasi dengan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi.

Bahkan berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah peneliti lakukan dengan mengambil suara sebanyak 46 responden dari mahasiswa semester 7 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Airlangga yang telah menempuh mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi dapat diketahui bahwa :

Apakah anda jika menemukan bentuk kecurangan dilingkungan kampus anda, Apakah anda berani untuk melaporkan ke lembaga/instansi yang terkait ?
46 tanggapan



Gambar 1.1
Diagram Keberanian Pengungkapan Kecurangan

Sumber : Peneliti

Berdasarkan Gambar 1.1 tentang survei pendahuluan yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa semester 7 Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang telah menempuh mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi sangat sedikit yang memiliki kemauan untuk menjadi *Whistleblower*. Hal ini yang didasari dengan beberapa mahasiswa yang merasa takut mendapat ancaman dan perlakuan yang tidak baik setelah melaporkan kecurangan. Menurut Fathiyah,dkk (2019) penelitian ini hendak menerapkan perilaku konsep *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang muncul akibat adanya niat yang melandasi perilaku tersebut. Niat berperilaku adalah yang menentukan keputusan seorang individu untuk dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku.

Theory Of Planned Behavior menjelaskan niat individu untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norma*), persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Putri, 2019). Beberapa penelitian memberikan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaplikasian *Theory of Planned Behavior* penelitian tersebut diantaranya menurut penelitian (Parianti,dkk 2016) Sikap kearah perilaku berpengaruh positif pada niat mahasiswa akuntansi untuk mengungkapkan kecurangan. Semakin seorang mahasiswa tersebut mempunyai penilaian bahwa suatu perilaku akan memberikan hasil positif, maka mahasiswa tersebut akan cenderung memiliki niat yang tinggi untuk melakukan suatu perilaku akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian (Wiranita, 2019) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh sikap terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing* mahasiswa akuntansi.

Menurut penelitian (Parianti,dkk 2016) dan (Lasmini, 2018) norma subjektif berpengaruh positif pada niat mahasiswa akuntansi untuk mengungkapkan kecurangan (*whistleblowing*). Semakin besar tekanan sosial dari lingkungan responden untuk melaporkan pelanggaran, semakin besar pula

niat orang itu untuk melaporkan pelanggaran, demikian pula sebaliknya. Hasil lain ditunjukkan dengan adanya penelitian (Alfani, 2016) yang menyatakan norma subyektif tidak berpengaruh terhadap keinginan mahasiswa melakukan *whistleblowing*.

Menurut penelitian (Putri, 2019) kontrol perilaku berpengaruh terhadap keinginan mahasiswa akuntansi melakukan *whistleblowing*. Semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan maka semakin kuat niat mahasiswa untuk mengungkapkan kecurangan. Akan tetapi hasil lain ditunjukkan dengan adanya penelitian dari (Perdana, dkk 2018) yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara persepsi kontrol atas perilaku dan niat untuk melakukan *whistleblowing* auditor.

Selain variabel-variabel dalam *Theory of Planned Behavior*, faktor-faktor demographic seperti gender dan usia juga dapat mempengaruhi niat maupun perilaku seseorang (Lasmini, 2018). *Whistleblowing* bisa dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Pada dasarnya laki-laki lebih bersikap agresif dalam berkomunikasi dan perempuan cenderung asertif, seperti yang disampaikan oleh (Suhartini, dkk 2019)

Diharapkan bahwa perempuan juga dapat menjadi *whistleblower*, namun kenyataannya perempuan lebih cenderung untuk diam dan menyembunyikan kecurangan, karena perempuan lebih sering memikirkan dampak yang akan diterima jika melakukan tindakan *whistleblowing* dibandingkan dengan mengungkapkan kecurangan ataupun pelanggaran yang terjadi (Wahyuningsih 2016). Menurut McPhail dan Walters (2009:28) Dalam kasus Herron Watkins seorang perempuan yang bergabung pada Enron diakhir tahun 1993, Saat menjabat sebagai *Vice President of Enron*, Herron Watkins mengendus

banyaknya praktek-praktek kecurangan dalam keuangan perusahaan. Merasa gerah dengan praktek kotor para pimpinannya ia melaporkan kepada Kenneth Lay Presiden Direktur Enron dan mengatakan dalam surat elektroniknya bahwa Enron mungkin akan meledak dalam gelombang skandal akuntansi dan kasus Coleen Rowley seorang perempuan telah bekerja untuk FBI selama 21 tahun ketika dia muncul di hadapan Komite Kehakiman Senat untuk bersaksi bahwa agensi tersebut telah mengabaikan peringatan yang tentang aktivitas teroris di AS serta mengambil sikap dalam membongkar skandal politik di *Federal Bureau of Investigation (FBI)* di Amerika Serikat.

Menurut <https://www.batamnews.co.id/berita-36903-sri-sulyani-jadi-whistleblower-kasus-korupsi-add-lancang-kuning.html> kasus perempuan yang menjadi *whistleblower* yang ada di Indonesia yaitu Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia menemukan dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) di Daerah Lancang Kuning Jaksa meminta Ibu Sri Mulyani jangan takut dan dirinya akan diposisikan sebagai saksi pengungkap (*whistleblower*) dalam kasus tersebut. Melihat dari kasus-kasus tersebut bahwa perempuan nantinya juga bisa menjadi seorang *whistleblowing*. Menurut hasil penelitian (Lasmini, 2018) yang menyatakan gender yang memoderasi pengaruh persepsi kontrol atas perilaku pada niat *whistleblowing* secara signifikan, sedangkan hubungan moderasi gender dan usia pada hubungan antar variabel lainnya tidak berpengaruh.

Penelitian ini bentuk pengembangan dari model dasar *Theory of Planned Behavior* dengan penambahan gender sebagai moderator dikarenakan gender adalah salah satu variabel yang mengilustrasikan sifat manusia berdasarkan Karakter laki-laki dan perempuan secara natural dapat dilihat dari perbedaan

perkembangan fisik, laki-laki lebih kuat dan aktif dibanding perempuan. Kemampuan intelektual perempuan lebih unggul dalam perbendaharaan kata dan ilmu matematika, namun laki-laki lebih unggul dalam kemampuan spasialnya, seperti mahir membaca peta dan mampu mendapatkan skor tinggi dalam ujian matematika. Perilaku sosial dan personal laki-laki lebih agresif, sedangkan perempuan cenderung berperilaku lebih emosional dan mudah depresi, namun perempuan memiliki harmonitas sosial yang bagus Kail (2007:410). Wood (2007:39-40) menyatakan bahwa pada umumnya otak laki-laki dikembangkan lobus kiri yang mengendalikan cara berpikir linier, menggunakan informasi sekuensial, abstrak, penalaran analitik.

Peneliti tertarik untuk meneliti di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Semester 7 Universitas Airlangga karena universitas tersebut mempunyai motto yang berharap nantinya diterapkan oleh mahasiswa setelah lulus dari Universitas Airlangga yaitu *Excellence with Morality*. Arti dari *Excellence with Morality* adalah sarjana yang menjunjung tinggi moral agama dan memiliki intelegensia yang sanggup memenangkan persaingan yang mendunia (Pedoman Pendidikan, 2017-2018). Menurut <https://m.detik.com/news/berita/d-4599741/ini-9-universitas-terbaik-di-indeonesia> Universitas Airlangga menduduki posisi ke 5 besar universitas terbaik di Indonesia.

Motivasi dilakukan penelitian ini dikarenakan masih terdapat perbedaan atas yang ketidak konsistenan pada data variabel independen terhadap dependen yaitu *whistleblowing* pada penelitian terdahulu serta menganalisis kemauan Mahasiswa Semester 7 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk menjadi seorang *whistleblower*. Penelitian ini ingin menguji kembali variabel-variabel yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan

peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *whistleblowing* apakah tersebut konsisten dan berpengaruh terhadap *whistleblowing* pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Airlangga .

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka peneliti mengambil judul “***Theory of Planned Behavior* Dalam Perilaku *Whistleblowing* : Gender Sebagai Varibel Moderasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi?
2. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi?
3. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi?
4. Apakah sikap berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi yang dimoderasi oleh gender?
5. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi yang dimoderasi oleh gender?
6. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi yang dimoderasi oleh gender?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh sikap terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi.

2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh sikap terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi.
3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh sikap terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi.
4. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh sikap terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi yang dimoderasi oleh gender.
5. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh norma subyektif terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi yang dimoderasi oleh gender.
6. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris persepsi kontrol terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi yang dimoderasi oleh gender.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi pihak Akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum maupun sistem pembelajaran yang lebih mendalam mengenai pendidikan dan sosialisasi profesi bagi mahasiswa akuntansi sejak dini, untuk meningkatkan kualitas akuntan di masa mendatang dalam upaya mencetak calon akuntan yang beretika tinggi.

2. Manfaat praktis

Penelitian dapat berguna bisa digunakan sebagai informasi bagi pihak yang memerlukan rujukan untuk menambah pengetahuannya dan bahan penelitian selanjutnya